



Efektivitas Pembayaran Digital Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pengelolaan ZIS di BAZNAS

Nur Azizah¹, Ismail Keri², Kamiruddin³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Bone

nur688404@gmail.com¹, ismailkeri48@gmail.com², kamiruddin@iain-bone.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sistem pembayaran digital perbankan syariah dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem pembayaran digital, seperti mobile banking dan payroll, mempermudah proses transaksi, meningkatkan kecepatan dan keamanan pembayaran, serta memperluas akses masyarakat dalam menyalurkan ZIS. Sistem ini juga mendorong peningkatan partisipasi muzakki dan mempercepat distribusi dana kepada mustahik. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran melalui perbankan syariah berkontribusi positif terhadap pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bone.

Kata kunci: Sistem Pembayaran Online, Zakat, Infak, Sedekah

Abstract

This study aims to analyze the role of digital payment systems in Islamic banking in the management of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bone Regency. The research employs a qualitative approach with a descriptive method, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the utilization of digital payment systems, such as mobile banking and payroll services, facilitates transaction processes, enhances the speed and security of payments, and broadens public access to ZIS contributions. These systems also encourage increased participation of zakat payers (muzakki) and accelerate the distribution of funds to eligible beneficiaries (mustahik). The study concludes that the digitalization of payment systems through Islamic banking contributes positively to the management of ZIS at BAZNAS Bone Regency.

Keywords : Digital Payment System, Zakat, Infaq, Sadaqah

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara, khususnya dalam mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran yang menggunakan uang sebagai media utama transaksi. Dalam konteks ini, sistem perbankan berfungsi sebagai penggerak utama yang memastikan distribusi dana berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, industri perbankan dapat dipahami sebagai salah satu elemen sentral dalam sistem perekonomian nasional. Secara operasional, bank menjalankan fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai bentuk pembiayaan dan layanan keuangan. Selain itu, bank juga berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menjembatani kepentingan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Muhammad Syafii, 2019).

Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran ZIS di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Kegiatan Usaha Bank Syariah meliputi 2 hal yakni, *profit* dan *non profit*. Dalam kegiatan *profit* Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, sewa menyewa dan pinjam meminjam, sedangkan untuk kegiatan *non profit* Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial bertindak sebagai penerima dana sosial, antara lain dalam bentuk Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank umum syariah atau Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Fitur Pembayara Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) secara online adalah mekanisme pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan secara online yang melibatkan ATM, internet dan website yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya (Nur Haliza & Rahman, 2024). Hal ini sebetulnya sangat membantu masyarakat agar lebih mudah untuk menyalurkannya sehingga tidak perlu untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Pada dasarnya hukum mengeluarkan ZIS secara online diperbolehkan dan sah, yang penting niatnya adalah memang untuk membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS). Maka dari itu PT. Bank Syariah Indonesia berupaya mengembangkan inovasi dan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membayar Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) secara digital atau online.

Pembayaran Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) secara online ini juga membantu perbankan syariah dalam mengelola dan memantau pembayarannya secara lebih baik, dan juga dapat membantu bank dalam mempercepat proses pembayaran dan meminimalisir potensi kesalahan dalam pembayaran dan pencatatan transaksi. Penerapan teknologi transaksi elektronik pada perbankan syariah ini memperkuat konsep syariah yang

mementingkan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat (Rahmi, 2021). Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana dan memberi layanan-layanan jasa, termasuk pula didalamnya layanan jasa untuk pembayaran Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS).

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang cukup besar, sehingga membuka peluang untuk mengoptimalkan pengelolaannya melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital. Data BAZNAS Kabupaten Bone menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2024 terdapat 56 muzakki yang menyalurkan ZIS melalui sistem pembayaran online. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi sistem perbankan syariah dengan teknologi digital berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran ZIS serta mempercepat proses distribusi dana kepada masyarakat yang berhak menerima.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat kualitatif, sangat mengandalkan pada data lapangan yang diperoleh melalui informan, responden, dokumentasi atau observasi pada setting sosial yang berkaitan dengan subyek yang diteliti (Departemen Pendidikan, 2003).

Pendekatan merupakan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas peneliti untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain *grounded theory*, dimana penelitian ini lebih menekankan pada analisis pada penyimpulan secara induktif dan deduktif dengan menggunakan logika ilmiah. Pada penelitian kualitatif ini peneliti sendirilah yang menjadi instrumen penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya (Nurdiani, 2014). Alasan menggunakan metode deskriptif karena untuk mendapatkan gambaran sistematis, faktual dan akurat serta dapat memperoleh informasi lebih mendalam dari pendapat-pendapat pihak di BAZNAS adapun tempat yang digunakan sebagai lokasi penelitian yaitu BAZNAS di Kabupaten Bone. Selanjutnya untuk mendapatkan data, pendekatan yang dilakukan yaitu observasi melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkahnya yaitu, *Data reduction*, *Data display* dan *conclusion Drawing/ Verification* dalam hal mengambil informasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sistem Pembayaran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Secara Online Yang Disediakan Oleh Perbankan Syariah

Zakat adalah salah satu cara untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Zakat memainkan peran penting untuk mengembangkan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial kepada umat Islam. Kewajiban ini berlaku untuk semua anggota masyarakat muslim dan ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat sangat penting untuk melindungi masyarakat, karena berfungsi sebagai perlindungan atau jaminan dalam situasi tidak normal atau wabah penyakit. Dengan kata lain, Islam adalah agama pertama yang memberikan perlindungan kepada umatnya. Hal ini didukung melalui program zakat dengan tersedianya layanan pembayaran ZIS secara online (H. Rahman, 2021).

Menurut Antwi, Hamza, dan Bavoh, pembayaran elektronik didefinisikan sebagai suatu proses pengalihan dana dari kewajiban finansial kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam arti yang berbeda, transaksi elektronik terjadi ketika penjual menawarkan produk kepada pembeli, dan pembeli menyelesaikan transaksi melalui sistem pembayaran digital. Konsep ini juga bisa diterapkan dalam aktivitas sosial, seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang diatur oleh lembaga amal Islam.

Bank Syariah berkontribusi dalam memberikan kemudahan bagi BAZNAS Kabupaten Bone sampai saat ini masih terjalin kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Bone dan Bank Syariah, sehingga operasional BAZNAS Kabupaten Bone dalam menjalankan kegiatan sosial terus berkembang dengan nilai-nilai yang Islami (Nur Haliza & Rahman, 2024)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh ibu Hj. Rina selaku staf bidang keuangan dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone:

Bank syariah yang diajak kerjasama adalah Bank Muamalat Bone, BSI, kemudian sistem pembayarannya *Payroll* contohnya ASN, dimana otomatis gaji mereka terpotong untuk pembayaran zakatnya setiap bulan. Kemudian ada juga beberapa yang menggunakan sistem transfer manual. Jadi ada dua yaitu transfer manual dan *Payroll*. Ada juga yang langsung disini (BAZNAS) langsung ke teller yang fisik uang (uang fisik) yang tidak menggunakan sistem online (rina, 2025).

Arti *payroll* adalah sistem administrasi keuangan yang terkait dengan pembayaran atau penggajian perusahaan kepada karyawan dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini memudahkan perusahaan untuk membayarkan gaji karyawannya setiap bulannya. Proses ini tidak hanya melibatkan pembayaran gaji, tetapi juga meliputi potongan dan segala tunjangan yang seharusnya diterima oleh para pekerja. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan mengelola *payroll*. Banyak perusahaan kini menggunakan sistem otomatis yang memudahkan perhitungan gaji, potongan pajak, dan administrasi lainnya.

Salah satu yang menggunakan teknologi ini adalah BAZNAS Kabupaten Bone, seperti yang sudah dipaparkan oleh ibu Hj. Rina bahwa beberapa ASN yang sudah terdaftar untuk dimasukkan pada sistem *payroll* ini dengan gaji yang dipotong secara otomatis setiap bulannya untuk membayar zakat.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh pak Rusmin selaku staf bidang pengumpulan zakat, bahwa BAZNAS Kabupaten Bone bekerjasama dengan beberapa bank syariah di Kabupaten Bone dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat, sistem yang dipakai yaitu pembayaran melalui *Mobile Banking*, transfer langsung ke BAZNAS, menyetor langsung ke BAZNAS dan menggunakan sistem payroll. Kebanyakan yang menggunakan sistem *Payroll* itu ASN. Gaji mereka akan terpotong secara otomatis yang tidak memungkinkan keterlambatan bayar maupun tidak bayar zakat, infaq atau sedekah (Rusmin Iggit, 2025).

Selama lima tahun terakhir, ada peningkatan jumlah pembayar zakat di lembaga BAZNAS yang menggunakan internet banking, kartu ATM bank, dan metode pembayaran lainnya. (Anurahman & Putri, 2022) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone bekerja sama dengan berbagai bank syariah yang ada di Kabupaten Bone untuk memudahkan masyarakat yang letak geografisnya jauh dari kantor BAZNAS. Dengan menerapkan berbagai sistem seperti pembayaran zakat seperti melalui *Mobile Banking*, dan *Payroll*.

Inovasi Teknologi dalam Pembayaran ZIS

Melalui platform digital, dana ZIS yang terkumpul dapat menjangkau lebih banyak mustahik, termasuk mereka yang berada di wilayah yang jauh. Ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam membantu sesama melalui zakat, infak dan sedekah (Sufandi et al., 2022).

Integrasi teknologi dalam sistem pengelolaan ZIS mempercepat distribusi dan pengelolaan dana serta meningkatkan transparansi dan akurasi. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan yang mengelola ZIS, sebuah aset vital untuk keberlanjutan pengumpulan dan penggunaan ZIS. Selanjutnya, penggunaan teknologi canggih memudahkan lembaga keuangan syariah untuk inovasi, melacak dana, melakukan audit real-time, dan menyediakan laporan transparan. Ini tidak hanya mengukuhkan kepercayaan publik namun juga membantu memenuhi regulasi yang ketat. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus memanfaatkan teknologi yang mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi serta memperkuat kepercayaan masyarakat (Lhokseumawe, n.d.).

Digitalisasi pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan untuk memudahkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah melalui pengumpulandana digital. Baik

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 6, No 2 Tahun 2025
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

muzakki maupun mustahik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana zakat berkat perkembangan zaman digital (Lhokseumawe, n.d.). Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Hj. Rina bahwa pembayaran zakatnya menggunakan *Mobile Banking* itu sangat membantu, karena ada beberapa muzakki yang menggunakan *Mobile Banking*. Sedangkan QRIS, sejauh ini masih jarang penggunaannya dalam pembayaran zakat, karena mungkin ada beberapa muzakki yang lebih nyaman menyetorkan langsung secara tunai, karena ketika mereka datang langsung menyetor, amil bagian pengumpulan langsung mendoakan muzakki tersebut. Pengguna QRIS masih kurang, yang ada adalah pengguna *Mobile Banking* dan pengguna *Payroll*, dimana gajinya langsung terpotong otomatis setiap bulannya (Rina, 2025).

Sedangkan menurut pak Rusmin, teknologi perbankan seperti *Mobile Banking* sangat memudahkan bagi BAZNAS maupun masyarakat, karena digitalisasi perbankan membuat pengelolaan dana ZIS semakin cepat dan mudah, seperti *Mobile Banking* dan *Payroll*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai BAZNAS di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perbankan sangat memudahkan para muzakki dan amil zakat, dari pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan penitipan dana zakat, infaq dan sedekah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau biasa disebut mustahik.

Integrasi teknologi digital dalam sistem pembayaran dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) membawa dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses penghimpunan serta pendistribusian dana. Melalui platform digital seperti *Mobile Banking*, *Virtual Account*, dan sistem *Payroll*, dana ZIS kini dapat menjangkau lebih banyak mustahik, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Hal ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sebagai muzaki, dan memperkuat peran perbankan syariah dalam mendorong kesejahteraan sosial melalui ZIS.

Penggunaan teknologi juga berperan dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola seperti BAZNAS. Kemampuan teknologi dalam melakukan pelacakan dana, audit *real time*, dan penyajian laporan yang transparan tidak hanya memperkuat kredibilitas lembaga, tetapi juga membantu memenuhi standar regulasi yang semakin ketat.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Rina menunjukkan bahwa penggunaan *Mobile Banking* sangat membantu dalam proses pembayaran zakat, meskipun masih ada muzaki yang lebih memilih menyetor zakat secara langsung karena alasan spiritual dan interaksi sosial. Sementara itu, penggunaan QRIS masih belum populer dalam konteks pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Bone. Sistem *Payroll*, disisi lain, telah digunakan oleh sebagian muzakki dan dinilai sangat efektif.

Pernyataan dari Pak Rusmin juga mempertegas bahwa digitalisasi perbankan sangat memudahkan proses pengelolaan dana ZIS, baik dari sisi pengumpulan maupun distribusi. Dengan demikian, inovasi teknologi disektor perbankan syariah terbukti memiliki kontribusi besar dalam memperkuat sistem pengelolaan ZIS yang lebih modern, cepat, dan dapat dipercaya.

Keamanan Transaksi Pembayaran ZIS Online

Keamanan didefinisikan sejauh mana kepercayaan pengguna bahwa aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi online bebas resiko, melindungi data dan memiliki kemampuan untuk mencegah pihak lain yang tidak memiliki otorisasi mengakses data mereka. Keamanan merupakan tingkat dimana pengguna aplikasi menganggap bahwa aman untuk mengungkapkan informasi pribadi dan informasi keuangan selama interaksi dan transaksi melalui situs web, dan pengguna meyakini bahwa penyedia layanan tidak mengungkapkan atau berbagi informasi mereka dengan orang lain atau penyalahgunaan dengan tujuan apa pun. Teherdoost mendefinisikan sejauh mana pengguna merasa aman ketika menggunakan dan seberapa aman pengguna merasakannya ketika menggunakan layanan digital tertentu. Keamanan yang diberikan oleh penyedia jasa online kepada pengguna merupakan keamanan atas seluruh transaksi dan layanan. Oleh karena itu, keamanan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh konsumen ketika menggunakan *e-service* (Nurdayati dkk, 2021).

Persepsi keamanan merupakan sebagai suatu persepsi konsumen atau seseorang terhadap keamanan dalam melakukan berbagai macam transaksi melalui fintech termasuk *Mobile Banking*, QRIS, dan *Payroll*. persepsi keamanan bisa terjadi jika adanya ancaman dari pihak luar ataupun oknum sehingga menjadi terciptanya keamanan jaringan, layanan yang baik dan terhindar dari penipuan (Collins et al., 2021). Hal senada juga disampaikan oleh ibu Mirnawati selaku staf bidang pengumpulan infaq:

Kalo menurutnya kami menitipkan dana ke bank itu lebih aman dibanding menyimpan fisik uang di kantor, kalo disana lebih ini (aman) kemudian ada pegangan ta dan ada kerjasama, kemudian bisa diakses juga, gampang diakses, bisa diakses rekening korannya setiap hari, jadi begitu transparansi antara kami dengan bank. Bisa kami cek setiap hari ada masuk dan keluar, ada memang dikasi web dari bank cek.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran digital yang disediakan oleh bank syariah tergolong aman karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada pengalaman dari mustahik bahwa dana mereka bocor atau disalah gunakan.

Keamanan merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem pembayaran online, termasuk dalam konteks penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui perbankan syariah. Keamanan dimaknai sebagai sejauh mana pengguna merasa yakin bahwa data pribadi dan informasi keuangan mereka terlindungi dari akses tidak sah, penyalahgunaan, atau risiko lainnya. Dalam layanan digital seperti *Mobile Banking*, QRIS, dan *Payroll*, persepsi keamanan terbentuk melalui jaminan kerahasiaan informasi, keandalan sistem, serta kemampuan lembaga dalam mencegah potensi ancaman eksternal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran online ZIS yang dijalankan melalui perbankan syariah telah memberikan rasa aman bagi pengelola maupun muzaki. Keamanan yang baik menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan digitalisasi pengelolaan zakat secara profesional, efisien, dan transparan.

Kesesuaian Sistem Pembayaran Online dengan Prinsip Syariah

Zakat merupakan perintah Allah yang dapat didefinisikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu, kepada golongan umat tertentu, dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pula. Selain sebagai ibadah, zakat juga memiliki banyak manfaat bagi upaya pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang awalnya kegiatan masyarakat lebih banyak dilakukan secara langsung kini dapat berubah menjadi menggunakan teknologi digital. Teknologi informasi yang semakin berkembang telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal digitalisasi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penunaian zakat kini juga dapat dilakukan melalui sistem online yang bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah yang tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam syariat agama. Sehingga, saat ini pun lembaga-lembaga amil zakat mulai memanfaatkan teknologi untuk mengadakan digitalisasi zakat.

Pembayaran zakat non-tunai secara online adalah metode zakat yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, konsepnya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mengatur mengenai penggunaan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaannya sebagai alat pembayaran, seperti untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, juga pada Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang juga sebagai payung hukum suatu Fatwa MUI yang mendukung pelaksanaan berbagai transaksi melalui

fintech syariah, sehingga hal ini dapat termasuk pula pada pembayaran zakat secara online melalui fintech (Nur Haliza & Rahman, 2024).

Kemudahan Akses dalam Penggunaan Sistem Pembayaran Online

Menurut Davis yang dikutip dalam Joan dan Sitinjak menyatakan bahwa kemudahan akses adalah tingkat ekspektasi individu terhadap sejauh mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem tertentu akan semakin *effortless*. Iqbal Aditya Nugroho menyatakan bahwa kemudahan akses pada seseorang adalah ketika orang tersebut merasakan bahwa sangat mudah mengoperasikan suatu sistem dan tidak perlu melakukan usaha yang keras. Terdapat beberapa indikator kemudahan akses menurut Davis dalam Melawati dan Henny yaitu fitur mudah dipahami dan dipelajari pengguna, pengguna mudah mengontrol apa yang ingin dikerjakan sesuai kebutuhan, menambah keterampilan pengguna (Nur Haliza & Rahman, 2024). Adapun faktor yang memberikan pengaruh terhadap minat nasabah yakni faktor kemudahan. Hasil penelitian Junaedi dan Neneng menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh secara positif dan signifikan dalam menggunakan *Mobile Banking* pada nasabah BSI. Sejalan dengan hasil penelitian Rodiah yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet pada generasi milenial. Kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar ZIS melalui *e-wallet*. Variabel kemudahan berpengaruh secara positif dan signifikan dapat diartikan bahwa kemudahan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya minat seseorang menggunakan e-wallet dalam membayar ZIS (Habibah & Nurafini, 2024a). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Hj. Rina, bahwa:

Layanan pembayaran online ini sangat memudahkan karena biar dirumah bisa membayar zakat biar dimana kita bisa membayar zakat, membayar online melalui mobile banking, QRIS. Jadi tidak harus datang langsung kesini (BAZNAS). Kadang saya bisa langsung transfer saat dengar ceramah atau ada ajakan berinfaq, jadi lebih responsif juga (Rina, 2025).

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses dalam sistem pembayaran online memainkan peran penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Secara teoritis, kemudahan akses diartikan sebagai sejauh mana seseorang merasakan bahwa suatu sistem dapat digunakan dengan mudah, tanpa usaha yang berlebihan. Indikator-indikatornya mencakup kemudahan dalam memahami dan mempelajari fitur, kemampuan mengontrol sesuai kebutuhan, serta kontribusi terhadap peningkatan keterampilan pengguna.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Junaedi, Neneng, dan Rodiah, menunjukkan bahwa kemudahan akses memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan layanan keuangan digital, termasuk dalam konteks pembayaran ZIS melalui e-wallet dan mobile banking.

Hasil wawancara dengan masyarakat memperkuat temuan tersebut. Ibu Hj. Rina menyatakan bahwa layanan online memungkinkan pembayaran zakat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Rusmin yang merasakan manfaat dari sisi kepraktisan, efisiensi waktu, dan transparansi berkat adanya bukti transaksi digital. Pengalaman ini menunjukkan bahwa layanan online tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga membangun rasa aman dan nyaman dalam menunaikan kewajiban keagamaan.

Dengan demikian, kemudahan akses tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS secara rutin melalui platform digital.

Kecepatan Transaksi dalam Proses Pembayaran ZIS

Kecepatan aliran transaksi pada suatu sistem online merupakan critical value kepuasan pelanggan dari penggunaan jasa sistem online dalam hal ini adalah penggunaan *Mobie Banking*, *Payroll*, dan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran. Kesuksesan suatu sistem pembayaran salah satunya dari kecepatan pemrosesan pembayaran transaksi tersebut. Apabila dalam proses transaksi terlalu lama membuat pengguna kurang nyaman untuk menggunakan kembali metode pembayaran tersebut. Begitu juga sebaliknya jika proses yang diperlukan dalam transaksi hanya memerlukan waktu yang singkat, maka pengguna tanpa ragu untuk menggunakan metode pembayaran dengan sistem online (Agustin, 2023). Hal senada disampaikan oleh ibu Hj. Rina, bahwa:

Iya sangat mempercepat, karena itu tadi, kita tidak perlu datang dikantor membayar zakat, bisa di rumah membayar mobile banking. Sangat mempermudah mempercepat prosesnya kalo membayar zakat secara online (Rina, 2025).

Berdasarkan jawaban dari narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan transaksi merupakan salah satu faktor krusial (*critical value*) yang memengaruhi tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem pembayaran online, seperti Mobile Banking, Payroll, dan QRIS. Sistem yang mampu memproses transaksi secara cepat akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna, sehingga mereka cenderung untuk terus menggunakan metode pembayaran tersebut. Sebaliknya, proses yang lambat akan menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan sistem digital dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh sistem pembayaran online memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kenyamanan pengguna. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, tetapi juga mendorong penggunaan sistem digital secara lebih luas dalam pengelolaan dana ZIS.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran ZIS

Partisipasi masyarakat yaitu suatu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan sedang dianalisis oleh lembaga yang berwenang. Partisipasi berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam partisipasi terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain, ada keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian. (Wulandari et al., 2023) Hal ini senada juga disampaikan oleh pak Rusmin, bahwa: Ya, untuk kabupaten bone memang grafik peningkatannya itu perlahan ya tidak secara drastis, karena kita di kabupaten bone ini muzakinya lebih banyak dari umum yang dikumpulkan oleh utusan-utusan masing-masing, kemudian ada juga dari lembaga, dari lembaga ini ada sistem pemotongan langsung. Mana yang ditunjuk untuk kerjasama dengan kami yang gaji dipotong setiap bulan. Peningkatannya dari grafiknya memang tidak drastis meningkat namun tentu dengan adanya sistem teknologi perbankan sangat membantu kita di BAZNAS (Rusmin Igito).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran online berperan sebagai fasilitator yang memperkuat partisipasi masyarakat, meskipun implementasinya masih memerlukan proses adaptasi bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dampak Sistem Pembayaran Online terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS

Secara umum, digitalisasi mengakibatkan dampak positif pada pengumpulan dan distribusi zakat. Adanya teknologi digital, membuat proses pengumpulan zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses bagi masyarakat. Melalui platform media digital yang berbasis internet, individu dapat dengan cepat menghitung jumlah zakat yang harus mereka bayarkan berdasarkan penghasilan dan harta mereka. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan lembaga zakat untuk mengumpulkan dana dengan lebih efektif. Mereka dapat memanfaatkan media sosial, situs web, dan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi tentang program-program zakat yang sedang berlangsung dan memberikan kemudahan dalam berdonasi. Dengan begitu, orang-orang dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan zakat dan membantu mereka yang membutuhkan (Hafizah & Muhaimin, 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh pak Rusmin, bahwa:

Sistem kami ini dalam mencatat peningkatannya ini sangat terbatas ya, jadi saya tidak tahu pastinya, namun secara umum ada peningkatan dan berdampak walau tidak drastis (Rusmin Igto, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap proses pengumpulan dan distribusi zakat. Penggunaan teknologi digital menjadikan proses ini lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui berbagai platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile, masyarakat dapat dengan mudah menghitung zakat yang wajib dibayarkan dan menyalurkannya secara praktis.

KESIMPULAN

Sistem pembayaran zakat infak, dan sedekah (ZIS) secara online yang disediakan oleh perbankan syariah berperan penting dalam mempermudah dan mempercepat proses pembayaran ZIS. Penggunaan teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan sistem potong gaji (payroll) terbukti memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajiban mereka tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Hal ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kenyamanan dalam berzakat, terutama bagi masyarakat modern dengan mobilitas tinggi. Kemudahan akses pembayaran ZIS secara online turut meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas dana oleh BAZNAS Kabupaten Bone. Meskipun peningkatannya belum drastis, adanya sistem digital telah membantu mempercepat proses penghimpunan, memperkecil kesalahan pencatan serta membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, *Muhammad Syafi'i Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019), h. 34.
- Arief, Rina Marlina, Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulid di Kabupaten Bone, Tanggal 30 Juli 2025.
- Anurahman dan Nagnia Putri, "Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)", *Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*, No. 1, Vol .1 (2022), h. 17–27.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dinda Nur Haliza dan Taufiqur Rahman, "Pengaruh Kemudahan Akses, Kredibilitas, Dan Transparansi Terhadap Keputusan Muslim Generasi Z Dalam Membayar Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Melalui Platform Dompethuafajatim.Org", *Jurnal Kaffa*, No. 3, Vol.4, (2024), h. 78.
- G. Shabrina dkk, "Redesign of User Interface Zakat Mobile Smartphone Application with User Experience Approach", *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, No. 505, Vol.1 (2020).
- Haliza Nur Madhani and others, 'Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, No. 2, Vol. 2, (2025), h 65.
- Herdian Nur Rahman dan Waizul Qarni, "Peran Bank Syariah Dalam Proses Penyaluran Zakat Oleh Nasabah (Studi Kasus Baznas Kab. Asahan)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, No. 01, Vol .04 (2024), h. 804.
- Holilur Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)", *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, No. 6, Vol. 2 (2021), h. 53.

- Igito, Rusmin Staf Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Kabupaten Bone, Tanggal 30 Juli 2025
- Ismaulina, "Optimalisasi Pengumpulan ZIS Melalui Digitalisasi: Studi Aplikasi Mobile Action Bank Aceh Syariah" *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonom Islam*, No. 11, Vol.02, h. 215.
- Lira Parahita Agni Putri, "Pengaruh Pengetahuan Dan Motivasi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Jember Dalam Pembayaran Zakat Secara Online Di Kabupaten Bandung", *Jurnal Al-Tatwir*, No. 8, Vol. 2, (2021), h. 109.
- Mirnawati, Ataf Bidang Pengumpulan Infaq BAZNAS Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Kabupaten Bone, Tanggal 30 Juli.
- Mohammad Ridwan, Akhmad Ilham Kamalik, Niky Nur Fadhillah, Tia Lestari, "Analisis Model Digitalisasi Dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Pada BAZNAS Indonesia", *TAFAKUR TIMES: Jurnal Study Islam*, No. 1, Vol. 1, (2025), h. 90.
- Mukrimaa, Syifa S. and others, "Instrumen Pengumpulan Data Dokumentasi", *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6.August (2020), h. 128.
- Novitasari, "Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Nurdiani, Nina "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2019), 1110 <<https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>>.
- Rachmawati, Imami Nur 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2019), 35-40 <<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>>.
- Rahmi, Aulia, "Efektivitas Program Layanan Zakat Digital BAZNAS Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Periode 2016-2019, *Tesis* 2021.
- Rika Agustin, "Pengaruh Kemudahan, Kecepatan, Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember", *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2021.
- Tonsuk, Damla 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: OBSERVASI', *Kaos GL Dergisi*, 2.October (2021), h. 765-70.
- U Habibah and F Nurafini, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Menggunakan Fitur Berbagi-Ziswaf BSI", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, No. 7, Vol. 1, (2024), h. 97.
- Ummy Khaira Ramadhan, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Keamanan, Transparansi Terhadap Keputusan Donatur Dan Muzaki Dalam Membayar Zakat, Infak, Sedekah Melalui Platform E- Wallet", 2021, h. 27.
- Zein Armila Siregar, *Pengaruh Kepercayaan, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Zakat Pada Perbankan Syariah*, 2021.
- Hidayatul Hafizah and Muhaimin Muhaimin, "Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, No. 17, Vol. 5, (2023), h. 3565.
- Rusmin Igito, Stag Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Bone, Wawancara oleh Penulis di Kabupaten Bone, Tanggal 30 Juli 2025.